



PUTUSAN

Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

BROTO WINARSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dukuh Tlobong, RT.018/RW.005, Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Email : brotowinarso123@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa :

SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA dan Rekan", beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024, Domisili Elektronik : ariyani_sh@yahoo.co.id;

Disebut sebagai ----- **Pembanding / semula Penggugat;**

LAWAN :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN, tempat kedudukan di Jalan Veteran No. 88, Barong Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa :

1. **JOKO SETYADI, A.Ptnh.**;
2. **TRI MARDIYANTI, S.SiT.**;
3. **SAPTA GIRI, S.H.**;
4. **DHODY P. AJIE, Sip Mec, Dev.**;
5. **ANIS MUKTI PURNOWATI, S.H.**;
6. **APRI HANGGORO SARI, SE.**;
7. **YUDI WIJAYANTO, S.Si.**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), PPPK dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, beralamat di Jalan Veteran No. 88, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKU-33.10.MP.02.02/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024, Domisili Elektronik : seksi5.bpnklaten@gmail.com;

Disebut sebagai ----- **Terbanding / semula Tergugat**;

II. **MUJITA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Reni Jaya Blok AE 8/12, RT.002/RW.021, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Email : mujita15@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa :

SUWADI HP, BA., S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Jalan Noroyono Gg. I Nomor 3 Sungkur Baru, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, Domisili Elektronik: supardiklaten22@gmail.com;

Disebut sebagai ----- **Terbanding / semula Tergugat II Intervensi 1** ;

III. **EKO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Komp. Graha Wiratama, RT.014/RW.000, Desa Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Email : ekopandawa@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

SUWADI HP, BA., S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Jalan Noroyono Gg. I Nomor 3 Sungkur Baru, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024, Domisili Elektronik : supardiklaten22@gmail.com;

Disebut sebagai ----- **Terbanding / semula Tergugat II Intervensi 2**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 9 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.000,- (Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2;;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 41/G/2024/PTUN.SMG. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula Penggugat;
2. Membatalkan PutusanPerkara Nomor 41/G/2024/PTUN.SMG yang diputus pada tanggal 9 Oktober 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2010/Desa Karang tanggal 27 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 00014/2021 tanggal 26 April 2012 dengan Luas 2691 M² terakhir atas nama Mujita;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2090/Desa Karang tanggal 24 April 2014 Surat Ukur Nomor 00014/2014 tanggal 16 April 2014 Luas 191 M² atas nama Eko Santoso ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut;
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2010/ Desa Karang tanggal 27 Mei 2013 Surat Ukur Nomor 00014/2012 tanggal 26 April 2012 dengan Luas 2691 M² terakhir atas nama Mujita;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2090 / Desa Karang tanggal 24 April 2014 Surat Ukur Nomor 00014/2014 tanggal 16 April 2014 Luas 191 M² atas nama Eko Santoso;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat maka Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 41/G/2024/PTUN.SMG;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 13 November 2024;

Bahwa Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat serta Terbanding / Tergugat II Intervensi 1, Terbanding / Tergugat II Intervensi 2 telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat BROTO WINARSO mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 41/G/2024/PTUN.SMG., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan pada pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkaranya menyatakan sependapat dengan putusan yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-10 dan P-11 yang berupa Sertifikat Hak Milik No 2010/ Desa Karang dan Sertifikat Hak Milik No 2090 . Desa Karang, yang merupakan obyek sengketa 1 dan 2 dimana dibagian penunjuk disebutkan bahwa penerbitan kedua obyek sengketa tersebut antara lain di dasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No:73/Pdt.G/2004 tanggal 4 Mei 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No : 178/Pdt/2005/PT.SMG tanggal 27 September 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 652 K / Pdt/2006 tanggal 8 September

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan putusan Pengadilan Negeri Klaten No : 71/Pdr.G/2011/PN.KLt tanggal 11 Januari 2012, serta Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Jawa Tengah No: W12.Ug/1153/Pdt.04.01/IX/2013 tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik obyek sengketa diatas berdasarkan putusan Pengadilan , sehingga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama di dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2024/PTUN.SMG, tanggal. 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Riyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H., dan Kasim, S.H., M.H., Hakim Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eny Endriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.

Riyanto, S.H.

ttd

Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Endriastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 103/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)